

**PENGEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH MELALUI
PELAKSANAAN KEWAJIBAN PEMISAHAN UNIT USAHA SYARIAH
DEVELOPMENT OF SYARIA BANKING THROUGH THE LIABILITY
OF SPIN-OFF OF ISLAMIC BUSINESS UNITS**

Sulasi Rongiyati

P3DI Bidang Hukum, Gedung Nusantara 1 Lantai 2, Setjen DPR RI,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat 10270,
email: susidhan@yahoo.com

Naskah diterima: 5 Maret 2015

Naskah direvisi: 20 Mei 2015

Naskah diterbitkan: 22 Juni 2015

Abstract

Law Number 21 of 2008 on sharia banking requires all Islamic Business Unit spin-off in 2023. The obligation is a form efforts to strengthen the operation and development of Sharia Banking in Indonesia. One of the Islamic Business Unit are committed to implement the spin-off faster is the Islamic Business Unit of PT Bank Aceh. Its has received support Provincial Government and the House of Representatives of Aceh with Qanun Number 9 of 2014 on the Establishment of Aceh Islamic Bank. This article discussed the main issues concerning mandatory spin-off in 2023 by analyzing some of the questions are: how the regulation spin-off Islamic Business Units; what the impact of the spin-off for the bank; and how the Islamic Business Unit of PT Bank Aceh prepare spin-off and any obstacles are encountered. Results of the analysis showed that the policy of granting permits the establishment of islamic business units by conventional commercial banks are temporary and must be a spin-off in 2023 may be encouraging syaria banking practices that promote Islamic principles without interfering with the conventional bank policies, flexible in making business decisions, and able to compete with conventional banks, However, some of the problems faced by Islamic Business Unit to carry out the spin-off as specified in the legislation, may hinder the implementation of the spin-off. Need strong commitment and serious preparation by all stakeholders, both businesses banking and government.

Key words: spin-off, islamic business unit, PT Bank Aceh

Abstrak

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mewajibkan semua Unit Usaha Syariah melakukan pemisahan dari bank induknya menjadi Bank Umum Syariah pada tahun 2023. Kewajiban tersebut merupakan bentuk upaya penguatan dan pengembangan operasionalisasi perbankan syariah di Indonesia. Salah satu Unit Usaha Syariah yang berkomitmen untuk melaksanakan *spin-off* lebih cepat adalah Unit Usaha Syariah PT Bank Aceh dan telah mendapat dukungan kuat Pemerintah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh melalui Qanun Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Bank Aceh Syariah. Tulisan ini mengangkat permasalahan utama bagaimana peran Undang-Undang Perbankan Syariah dalam upaya meningkatkan pengembangan perbankan syariah dengan menganalisis beberapa pertanyaan yaitu: bagaimana Ketentuan Peralihan Undang-Undang Perbankan Syariah mengatur *spin-off* Unit Usaha Syariah menjadi Bank Umum Syariah dan bagaimana pengembangan Unit Usaha Syariah PT Bank Aceh berdasarkan Undang-Undang Perbankan Syariah. Hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan pemberian izin pendirian Unit Usaha Syariah oleh bank umum konvensional bersifat sementara dan wajib *spin-off* 2023 dapat menjadi mendorong praktik perbankan syariah yang mengedepankan prinsip syariah tanpa terintervensi kebijakan bank konvensional induknya, fleksibel dalam pengambilan keputusan bisnis, dan mampu berkompetisi dengan bank konvensional. Namun, beberapa permasalahan yang dihadapi Unit Usaha Syariah untuk dapat melaksanakan *spin-off* sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, dapat menghambat implementasi *spin-off*. Perlu komitmen kuat dan persiapan matang oleh para pemangku kepentingan, baik pelaku usaha perbankan maupun pemerintah.

Kata Kunci: pemisahan bank, unit usaha syariah, PT Bank Aceh

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UU Perbankan Syariah) merupakan payung hukum dalam praktik perbankan syariah di Indonesia, para ahli berpendapat perkembangan perbankan syariah akan lebih cepat dan kokoh eksistensinya pasca-diundangkannya UU Perbankan Syariah. UU Perbankan Syariah diharapkan dapat mendorong perkembangan dan pertumbuhan bank syariah di Indonesia lebih cepat serta mampu berperan mendorong perekonomian nasional secara lebih luas.¹

Tidak dapat dipungkiri, perbankan syariah telah memberikan kontribusi penting bagi pembangunan nasional dengan melaksanakan fungsi intermediasi keuangan dan menjaga stabilitas keuangan nasional.² Bank Indonesia (BI) memproyeksikan industri perbankan syariah bisa memiliki pangsa pasar sebesar 15 persen pada beberapa tahun mendatang (sekitar tahun 2022) apabila mampu mencapai pertumbuhan yang stabil.³ Industri perbankan syariah mengalami pertumbuhan dengan rata-rata 40,5 persen per tahun, dalam setengah dasawarsa terakhir. Namun, saat ini pangsa pasarnya (berdasarkan aset) masih sekitar 4 persen.⁴

Keberadaan UU Perbankan Syariah telah mendorong munculnya trend pembentukan bank syariah melalui akuisisi dan konversi bank konvensional menjadi bank syariah.⁵ Namun, perkembangan perbankan syariah di Indonesia belum seperti yang diharapkan. Hal tersebut disebabkan antara lain masih adanya persoalan yang menghambat bisnis perbankan syariah. Data

Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) menyebutkan, aset industri perbankan syariah masih memiliki pangsa pasar yang relatif rendah, yaitu hanya sekitar 4,75% (atau Rp261,9 triliun) dibandingkan dengan keseluruhan perbankan nasional.⁶

Upaya untuk meningkatkan perkembangan dan memperkuat perbankan syariah terus dilakukan, baik melalui regulasi perbankan syariah maupun kebijakan-kebijakan lainnya. Salah satunya dengan mengembangkan perbankan syariah melalui 2 konsep, yaitu konsep *Islamic windows* dan *office channelling*. Konsep *Islamic windows* dilakukan dengan membuka Unit Usaha Syariah (UUS) pada bank umum konvensional yang bersangkutan.⁷ Sedangkan penerapan *office channelling* dilakukan dengan memperkenankan kantor cabang atau kantor cabang pembantu bank umum konvensional memberikan layanan syariah dengan syarat bank umum konvensional yang bersangkutan telah memiliki UUS.⁸

Sampai saat ini UUS masih menjadi pilihan bagi banyak bank konvensional yang ingin memetik hasil dari berkembangnya perbankan syariah. Dari 34 bank syariah yang ada, hanya sekitar 5 bank yang langsung membuka usaha berbentuk Bank Umum Syariah (BUS). Selebihnya tetap menjadi UUS atau melakukan transformasi menjadi BUS melalui pemisahan (*spin-off*) atau akuisisi dan konversi. Salah satu keuntungan mengembangkan bisnis perbankan melalui UUS adalah biaya yang lebih rendah dan proses yang relatif cepat. Jika langsung membuka BUS, minimal harus menyediakan

¹ Bank Indonesia, "Sekilas Perbankan Syariah di Indonesia", www.bi.go.id, diakses tanggal 12 april 2015.

² Yuli Andriansyah, 2009, *Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia dan Kontribusi bagi Pembangunan Nasional*, La Riba Jurnal Ekonomi Islam, Vol. III No. 2 Desember 2009, hal.181-196.

³ "Tiga Masalah Terbesar di Bank syariah", <http://bisniskeuangan.kompas.com/>, diakses tanggal 12 April 2015.

⁴ *Ibid.*

⁵ Khotibul Umam, *Trend Pembentukan Bank Umum Syariah Pasca Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 (Konsep, Regulasi dan Implementasi)*, Yogyakarta: BPF, 2009, hal.2.

⁶ Data Asbisindo per November 2014.

⁷ Pasal 14-16 Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/3/PBI/2006 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank dan Melaksanakan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional.

⁸ Pasal 38 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/3/PBI/2006 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank dan Melaksanakan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional

setoran modal Rp1 triliun dan proses perizinan baru (atau konversi) yang relatif memakan waktu. UUS juga bisa memanfaatkan berbagai sarana dan prasarana yang dimiliki oleh induk, baik Teknologi Informasi (TI), jaringan dan Sumber Daya Manusia (SDM), tetapi untuk akselerasi pertumbuhan dan target *market share* yang lebih ambisius, UUS mempunyai beberapa kelemahan.⁹

B. Perumusan Masalah

Ketentuan UU Perbankan Syariah secara tegas mencantumkan batas waktu operasionalisasi UUS, yaitu paling lambat 15 tahun sejak diundangkannya UU Perbankan Syariah. Ketentuan Peralihan dalam Pasal 68 UU Perbankan Syariah mencantumkan kewajiban bagi bank umum konvensional untuk melakukan *spin-off* atas UUS yang dimilikinya menjadi BUS. Ketentuan Pasal 68 UU Perbankan Syariah tersebut mewajibkan bank umum konvensional yang memiliki UUS untuk memisahkan UUS menjadi BUS jika nilai aset UUS telah mencapai paling sedikit 50 persen dari total nilai aset bank induknya, atau paling lambat 15 tahun sejak berlakunya UU Perbankan Syariah, yaitu tahun 2023.

Salah satu UUS yang berkomitmen untuk melaksanakan *spin-off* dalam waktu dekat, yaitu tahun 2016 adalah UUS PT Bank Aceh. Sebagai bank milik pemerintah daerah, *spin-off* PT Bank Aceh telah mendapat dukungan yuridis dari Pemerintah Provinsi Aceh bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) melalui Qanun Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Bank Aceh Syariah.

Dari data tersebut dapat dirumuskan masalah utama dalam tulisan ini, yaitu bagaimana peran UU Perbankan Syariah dalam upaya meningkatkan pengembangan perbankan syariah. Permasalahan ini akan dijabarkan dalam beberapa pertanyaan yaitu: 1) apa aspek yuridis Ketentuan Peralihan UU Perbankan

Syariah mengatur *spin-off* UUS menjadi BUS; dan 2) bagaimana pengembangan UUS PT Bank Aceh berdasarkan UU Perbankan Syariah

C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai dari tulisan ini ialah untuk mengetahui aspek yuridis Ketentuan Peralihan UU Perbankan Syariah mendorong *spin-off* UUS menjadi BUS dan bagaimana pengembangan UUS PT Bank Aceh menjadi Bank Aceh Syariah. Sedangkan kegunaan penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan pembaca di bidang hukum perbankan, khususnya perbankan syariah. Disamping itu sebagai bahan masukan bagi anggota DPR RI khususnya di komisi yang membidangi perbankan dalam melakukan pengawasannya.

II. KERANGKA PEMIKIRAN

A. Unit Usaha Syariah

Pengertian Unit Usaha Syariah terdapat dalam Pasal 1 angka 10 UU Perbankan Syariah, yaitu unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.

Dalam praktik perbankan masyarakat mengenal bank konvensional dan bank syariah sebagai jenis kegiatan usaha bank umum. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan) menyebutkan bahwa bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Terkait dengan hal ini, BI telah mengeluarkan ketentuan mengenai perubahan kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan

⁹ Khotibul Umam, *Peningkatan Ketaatan Syariah Melalui Pemisahan (Spin-off) Unit Usaha Syariah Bank Umum Konvensional*, Mimbar Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Vol. 22, No. 3, Oktober 2010.

prinsip syariah dan pembukaan kantor bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah oleh bank umum konvensional. Kepala cabang bank konvensional yang telah memiliki unit usaha syariah dibolehkan melayani transaksi perbankan syariah tertentu (*office channelling*).¹⁰ Dengan demikian, bank umum dapat melaksanakan kegiatan usaha baik secara konvensional, secara syariah, atau kedua-duanya.

B. *Spin-off*

Pemisahan (*spin-off*) merupakan lembaga baru yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU Perseroan Terbatas) dan UU Perbankan Syariah. Dalam UU Perseroan Terbatas, pemisahan didefinisikan sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada satu perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada satu perseroan atau lebih.¹¹ Dalam konteks bank, lembaga *spin-off* ini diartikan sebagai pemisahan usaha dari satu bank menjadi dua badan usaha atau lebih, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹²

Pasal 135 ayat (1) UU Perseroan Terbatas diatur bahwa pemisahan dapat dilakukan dengan cara pemisahan murni atau pemisahan tidak murni. Pada ayat (2) dijelaskan bahwa pemisahan murni mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada dua perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan dan perseroan yang melakukan pemisahan tersebut berakhir karena hukum. Dalam hal ini yang dimaksud dengan beralih karena hukum adalah beralih karena titel umum, sehingga tidak diperlukan akta peralihan. Sedangkan pemisahan tidak

murni atau yang lazim disebut dengan istilah *spin-off*, mengakibatkan sebagian aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada satu perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan dan perseroan yang melakukan pemisahan tersebut tetap ada.¹³ Dalam pemisahan tidak murni tidak mengakibatkan perseroan yang melakukan pemisahan menjadi bubar karena harta kekayaan yang dialihkan hanya sebagian saja, sehingga perseroan tersebut masih dapat menjalankan usahanya.¹⁴

Pasal 16 UU Perbankan Syariah menyatakan bahwa UUS dapat menjadi BUS tersendiri setelah mendapat izin dari BI. Ketentuan ini menunjukkan bahwa secara sukarela bank umum konvensional yang telah memberikan layanan syariah melalui mekanisme *Islamic windows* dengan membentuk UUS pada kantor pusatnya dapat melakukan pemisahan UUS dimaksud untuk dijadikan sebagai BUS yang merupakan badan hukum mandiri.¹⁵

Selanjutnya Pasal 68 UU Perbankan Syariah mewajibkan bank umum konvensional yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk melakukan pemisahan UUS.

- 1) Dalam hal Bank Umum Konvensional memiliki UUS yang nilai asetnya telah mencapai paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total nilai aset bank induknya atau 15 (lima belas) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini, maka bank umum konvensional wajib melakukan pemisahan UUS tersebut menjadi BUS.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemisahan dan sanksi bagi bank umum konvensional yang tidak melakukan pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Ketentuan Pasal 68 UU Perbankan Syariah kemudian ditindaklanjuti oleh BI dengan membentuk Peraturan Bank Indonesia (PBI)

¹⁰ Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syariah Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 2010, hal. 61.

¹¹ Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

¹² Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

¹³ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Seluk Beluk Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009, hal. 99-100.

¹⁴ Gatot Supramono, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Djambatan, 2009, hal. 257.

¹⁵ Khotibul Umam, *Peningkatan Ketaatan Syariah Melalui Pemisahan (Spin-off)*, hal. 610.

Nomor 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 15/14/2013 tentang Perubahan atas PBI Nomor 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah (PBI tentang UUS). Pasal 1 angka 14 PBI tentang UUS memberikan definisi pemisahan (*spin-off*) sebagai pemisahan usaha dari satu bank umum konvensional menjadi dua badan usaha atau lebih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari pasal ini dapat disimpulkan bahwa peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dalam PBI tentang UUS.

Dalam PBI tentang UUS, pemisahan UUS dari induknya dapat dilakukan melalui cara-cara sebagai terdapat pada tabel 1.¹⁶

III. ANALISIS

A. *Spin-off* dan Pengembangan Perbankan Syariah

Jumlah penduduk yang besar dengan mayoritas beragama Islam menjadikan perbankan syariah Indonesia memiliki potensi besar untuk berkembang. Namun, secara faktual pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia masih kecil. Pada tahun 2014 pertumbuhan perbankan syariah mengalami perlambatan yang disebabkan antara lain karena kondisi perekonomian, adanya proses konsolidasi internal, kendala dari faktor internal perbankan syariah lainnya seperti kapasitas SDM, jaringan kantor, dan infrastruktur lainnya.¹⁷ Kondisi perbankan syariah tersebut dapat dilihat pada data OJK sebagaimana terdapat pada tabel 1.

Tabel 1. Perkembangan Perbankan Syariah

Keterangan	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Jumlah Bank							
BUS	5	6	11	11	11	11	12
UUS	27	25	23	24	24	23	22
BPRS	131	138	150	155	158	163	163
Jumlah Kantor	1,024	1,223	1,763	2,101	2,663	2,990	2.939
BUS	581	771	1,215	1,401	1,745	1.998	2,147
UUS	241	287	262	336	517	590	354
BPRS	202	225	286	364	401	402	438
Jumlah SDM	11,752	15,443	20,264	27,660	31,578	42,591	49,411
Total Aset (Rp M)	51,248	68,052	100,258	148,987	199,717	248,110	268,270
Pertumbuhan Aset	35,7%	32,8%	47,3%	48,6%	34,0%	24,2%	12,3%
Pertumbuhan Pembiayaan	36,8%	22,9%	44,9%	50,0%	43,4%	24,8%	9,80%
Pertumbuhan DPK	33,4%	41,5%	45,1%	51,4%	28,0%	24,4%	18,7%

Sumber: OJK, Februari 2015

- mendirikan bank umum syariah baru; atau
- mengalihkan hak dan kewajiban UUS kepada bank umum syariah yang telah ada.

Dari data di atas dapat dilihat, meskipun pertumbuhan jumlah bank, jumlah kantor, dan

¹⁶ Pasal 41 ayat (1), Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah.

¹⁷ OJK, "Kendala Implementasi Perbankan Syariah", disampaikan dalam Diskusi Pakar dalam Rangka Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah di Biro Hukum dan Pemantauan Undang-Undang Sekretariat Jenderal DPR RI, tanggal Februari 2015.

jumlah SDM perbankan syariah cenderung mengalami kenaikan, terutama pada BUS dan bank perkreditan rakyat syariah (BPRS), namun pertumbuhan aset, pembiayaan dan dana pihak ketiga (DPK) yang pada kurun waktu tahun 2008 sampai dengan 2011 mengalami kenaikan, pada periode 2012 hingga 2014 mengalami penurunan. Data juga menunjukkan bahwa pertumbuhan UUS agak lambat. Hal ini dapat dilihat dari jumlah UUS dan jumlah jaringan kantor yang terdiri dari kantor cabang dan cabang pembantu yang jumlahnya cenderung menurun sejak 2008.

Menurut Rahardjo, banyak faktor yang menyebabkan pertumbuhan UUS kurang maksimal, beberapa di antaranya adalah kurangnya fitur produk, banyaknya kebijakan kantor pusat UUS yang kurang kondusif, operasional UUS tidak efisien, sinergi dengan induk jauh dari harapan, dan hubungan kerja kurang saling mendukung. Melihat kondisi UUS tersebut dan sebagai implementasi dari amanah UU Perbankan Syariah, pilihan melakukan *spin-off* menjadi BUS patut dipertimbangkan dan harus dipersiapkan oleh bank umum konvensional secara lebih dini. *Spin-off* UUS diharapkan akan membawa pengelolaan usaha syariah menjadi lebih fokus dan mandiri.¹⁸

Pasal 68 UU Perbankan Syariah dan PBI tentang UUS secara tegas telah menentukan wajib *spin-off* UUS dari bank umum konvensional sebagai bank induknya paling lambat pada Juli 2023. UUS sebagai bagian tidak terpisahkan dari perseroan induknya dalam menjalankan kegiatannya selain tunduk pada UU Perbankan Syariah juga tunduk pada UU Perseroan Terbatas. Oleh karenanya secara umum pelaksanaan *spin-off* UUS juga mengacu pada ketentuan tentang pengalihan yang diatur dalam UU Perseroan Terbatas.

UU Perseroan Terbatas mengenal pengalihan secara murni dan tidak murni. Lebih lanjut UU Perseroan Terbatas menentukan bahwa pelaksanaan pemisahan dilakukan

oleh dewan direksi dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Direksi harus berkonsultasi dengan para kreditur. Apabila kreditur berkeberatan dengan rencana tersebut, rencana tersebut harus disampaikan dalam RUPS guna mendapat penyelesaian. Selama penyelesaian belum tercapai, maka pemisahan tidak dapat dilaksanakan.¹⁹

Ketentuan Pasal 68 UU Perbankan Syariah jo PBI tentang UUS juga mengatur persyaratan *spin-off*, baik persyaratan yang bersifat *mandatory* maupun *voluntary*. Persyaratan *mandatory* UUS sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) PBI tentang UUS meliputi nilai aset telah mencapai 50% dari aset bank umum konvensional induknya atau paling lama 15 tahun sejak berlakunya UU Perbankan Syariah, yaitu pada 2023. Sedangkan persyaratan *voluntary spin-off* adalah *spin-off* UUS dapat dilakukan sebelum kondisi pada ketentuan Pasal 40 ayat (1) terpenuhi sepanjang memenuhi persyaratan dalam PBI yang mengatur tentang UUS (Pasal 40 ayat (2) PBI tentang UUS).

Pasal 3 ayat (3) PBI tentang UUS menentukan bahwa dalam memberikan izin pembentukan UUS, BI selain mempertimbangkan komitmen bank umum konvensional dalam membentuk UUS dan analisis kelayakan pembentukan UUS, analisis kemampuan permodalan bank umum konvensional juga mempertimbangkan analisis pemenuhan aspek hukum terhadap pemisahan UUS menjadi BUS. Dengan demikian sejak awal pengajuan izin pembentukan UUS, bank konvensional induk seharusnya memperoleh prediksi penilaian layak untuk paling lambat pada 2023 melakukan *spin-off*. Artinya bank umum konvensional yang mengajukan pembentukan UUS menyadari bahwa UUS tersebut bersifat sementara dan dikemudian hari (paling lambat 2023) harus siap menjadi BUS atau dicabut izin UUS-nya dan wajib menyelesaikan kewajiban sebagai UUS paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal pencabutan izin UUS, sesuai ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) PBI tentang UUS.

¹⁸ Bambang Rianto Rustam, "Spin-Off UUS Agar Cepat Tumbuh", <http://www.infobanknews.com/2011/05/spin-off-uus-agar-cepat-tumbuh/>, diakses tanggal 21 April 2015.

¹⁹ Jamin Ginting, *Hukum Perseroan Terbatas (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007)*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007, hal. 149.

Terkait dengan persyaratan permodalan, UUS yang akan melakukan *spin-off* minimal harus memiliki modal Rp500 miliar (Pasal 45 PBI tentang UUS) dan modal tersebut wajib ditingkatkan secara bertahap menjadi paling kurang Rp1 triliun, paling lambat 10 tahun setelah izin usaha BUS diberikan. Sedangkan modal bank umum konvensional induk minimal Rp2.5 triliun sesuai ketentuan batas maksimum penyertaan modal (untuk BUKU II maksimal penyertaan 20 persen dari modal).

Wajib *spin-off* bagi seluruh UUS paling lambat pada tahun 2023, membutuhkan kesiapan pelaku usaha perbankan dalam memenuhi persyaratan ketentuan *spin-off*. Menurut Asbisindo, beberapa kendala seperti keterbatasan permodalan menjadi alasan bagi Asbisindo mengusulkan agar Pemerintah mempertimbangkan kembali pemberlakuan ketentuan wajib *spin-off* pada 2023. Sementara itu menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pelaksanaan wajib *spin-off* terkendala oleh beberapa hal, antara lain *pertama*: kurangnya komitmen dari bank umum konvensional sebagai induk UUS untuk men-*spin-off* UUS. Data OJK menunjukkan dari tahun 2008 sampai dengan 2014 baru 5 UUS yang telah *spin-off*. *Kedua*: sebagian bank umum konvensional dari UUS belum memiliki *road-map* yang jelas. *Ketiga*: permodalan beberapa bank umum konvensional induk UUS masih terbatas.

Mengacu pada potensi besar yang dimiliki Indonesia untuk mengembangkan perbankan syariah, pembentukan BUS melalui *spin-off* UUS merupakan peluang atau kesempatan untuk mengembangkan dan memperkuat praktik perbankan syariah. Namun, harus pula disikapi, kemungkinan *spin-off* tidak berjalan secara mulus dikarenakan faktor-faktor penyebab sebagai berikut.²⁰

- a. Rendahnya sinkronisasi (*alignment*) kebijakan dan pelaksanaan strategi bank induk (yang fokus pada bisnis konvensional) dengan UUS (yang beroperasi layaknya bank dalam bank).

²⁰ Khotibul Umam, *Peningkatan Ketaatan Syariah Melalui Pemisahan (Spin-off)*, hal. 610.

- b. *Brand awareness* dan *top of mind* masyarakat rendah sebagai akibat belum dilakukannya program komunikasi yang memadai.
- c. Kebutuhan SDM baik di kantor pusat (UUS) maupun kantor cabang syariah belum terpenuhi, karena rendahnya *alignment* dan *mis-match* prioritas induk dan UUS.
- d. Optimalisasi penggunaan kewenangan limit pembiayaan yang dimiliki masih kurang.

Bila melihat kemungkinan munculnya faktor-faktor tersebut di atas, maka ada beberapa alasan mengapa strategi perlu dipertimbangkan dalam rencana *spin-off* UUS tersebut, yaitu:

- a. Memanfaatkan momentum konsolidasi perbankan nasional yang sedang berlangsung. Dalam kondisi konsolidasi, ketentuan permodalan masih relatif longgar, dan walaupun jalur akuisisi yang diambil, bank yang tersedia untuk diambil alih masih relatif banyak dengan harga *reasonable*.
- b. Pangsa pasar dan pencapaian kinerja BUS lebih baik dari UUS secara umum karena penetapan strategi BUS yang lebih mudah dibanding UUS, karena jumlah *stakeholder* terbatas. BUS juga memiliki independensi yang tinggi dalam penentuan target dan pengembangan kapasitas operasional.
- c. BUS memiliki kemudahan melakukan *cost efficiency*, proses migrasi sistem atau SDM, dan kemudahan pengukuran kinerja bagi bank dan karyawan.
- d. Dukungan BI juga cukup besar bagi BUS, dalam upaya bank sentral mendorong pencapaian target *market share* dan mendukung implementasi arsitektur perbankan syariah nasional.²¹

Pertumbuhan UUS yang agak lambat dan kurang maksimal disebabkan oleh beberapa hal antara lain adalah kurangnya fitur produk, banyaknya kebijakan kantor pusat UUS yang kurang kondusif, operasional UUS tidak efisien, sinergi dengan induk jauh dari harapan, dan hubungan kerja kurang saling mendukung. Melihat

²¹ *UUS Bank Syariah dan Spin-off*, <http://tamanni.blogspot.com/2012/05/uus-bank-syariah-dan-spin-off.htm>, diakses tanggal 18 April 2015.

kondisi UUS tersebut dan sebagai implementasi UU Perbankan Syariah, pilihan melakukan *spin-off* menjadi BUS perlu dipertimbangkan dan harus dipersiapkan oleh bank umum konvensional secara lebih dini. *Spin-off* UUS diharapkan akan membawa pengelolaan usaha syariah ini menjadi lebih fokus dan mandiri. Pengelolaan bisnis syariah memerlukan keseriusan untuk mengelola usaha secara lebih independen dan strategis. Dengan *spin-off*, diharapkan manajemen bank umum konvensional bisa lebih fokus pada kompetensi utamanya, begitu juga sebaliknya dengan BUS. Banyak BUS hasil *spin-off* merasakan akselerasi pengembangan usaha syariah lebih mudah dilakukan melalui BUS hasil pemisahan.²²

Spin-off akan memudahkan UUS berkompetisi, fleksibel dalam pengambilan keputusan bisnis ke depan, dan mendorong berjalannya praktik terbaik. Meski demikian, harus diakui ada beberapa pendapat, yang tidak sependapat dengan kewajiban *spin-off* dengan argumentasi pelaksanaan *spin-off* memerlukan persyaratan yang lebih banyak, kesiapan SDM, infrastruktur yang masih rendah, dan sinergi dengan bank induk lebih sulit dilakukan. Namun, dengan spirit UU Perbankan Syariah, kewajiban untuk *spin-off* harus segera direncanakan dan dituangkan dalam rencana bisnis UUS secara lebih serius.²³

Dengan telah ditetapkannya wajib *spin-off* pada 2023 maka keberadaan rencana bisnis bagi UUS menjadi sangat penting untuk melihat seberapa serius sebuah bank umum konvensional yang telah membuka UUS memiliki niat untuk bisa menuangkan rencana bisnisnya secara sistematis dalam upayanya untuk men-*spin-off* UUS-nya menjadi BUS. Penyusunan sebuah rencana bisnis bagi sebuah UUS diperlukan untuk memudahkan UUS mencapai tujuan usaha yang berpedoman pada visi dan misi yang telah ditetapkan dengan memerhatikan faktor eksternal dan internal, prinsip kehati-hatian, penerapan manajemen risiko, dan asas

perbankan yang sehat. Karena itu, regulator nantinya diharapkan dapat menilai sejauh mana rencana bisnis UUS ini disusun secara matang, realistis, dan komprehensif sehingga lebih mencerminkan kompleksitas usaha serta dapat menjadi arah kebijakan dan pengembangan UUS.²⁴

B. Pengembangan UUS PT Bank Aceh

Pemerintah Aceh bersama Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Aceh telah mendirikan PT Bank Aceh untuk melayani kebutuhan perbankan masyarakat Aceh. Pada mulanya PT Bank Aceh hanya melakukan kegiatan usaha sebagai bank umum konvensional. Namun, untuk memperluas pangsa pasar dan mengakomodir kebutuhan segmen masyarakat Aceh yang Islami, maka pada tanggal 28 Desember 2001 melalui Surat Keputusan Direksi Nomor 047/DIR/SDM/XII/2001 Bank Aceh membuka Unit Usaha Syariah yang operasionalnya dimulai pada tahun 2004. Dalam perkembangannya UUS ini mengalami perkembangan yang cukup pesat baik dalam hal aset, modal, dana pihak ketiga maupun pembiayaannya.

Pendirian UUS pada PT Bank Aceh ini bersifat sementara sebagai langkah awal untuk mewujudkan PT Bank Aceh Syariah yang mandiri melalui mekanisme pemisahan (*spin-off*). Dalam hal ini BI menetapkan paling lambat tahun 2023, bank umum konvensional harus memisahkan diri dari UUSnya (Pasal 68 UU Perbankan Syariah *juncto* Pasal 40 PBI tentang UUS. Apabila bank umum konvensional tidak melakukan pemisahan sebagaimana diamanatkan oleh UU Perbankan Syariah dan PBI tentang UUS, maka PT Bank Aceh dapat dikenai pencabutan izin usaha UUS-nya.

Spin-off UUS Bank Aceh, pada dasarnya sudah menjadi *corporate planing* Bank Aceh Syariah yang diagendakan terwujud pada tahun 2016, sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Direksi Bank Aceh Nomor 41/DIR-BA/VII/2013 tentang Pengesahan *Corporate Plan* Bank Aceh Tahun 2012-2016. Rencana ini kemudian mendapat dukungan penuh

²² *Ibid.*

²³ Bambang Rianto Rustam, "Spin-off UUS Agar Cepat Tumbuh", <http://www.infobanknews.com/2011/05/spin-off-uus-agar-cepat-tumbuh/>, diakses tanggal 21 April 2015.

²⁴ *Ibid.*

dari Pemerintah Aceh dengan disahkannya Qanun Aceh Nomor 16 Tahun 2013 Tanggal 31 Desember 2013 tentang Penyertaan Modal pada Bank Usaha Milik Aceh, termasuk pada Bank Aceh Syariah sebesar Rp500 miliar.²⁵

Menyadari potensi besar yang dimiliki Aceh untuk mengembangkan perbankan syariah, Pemerintah Aceh memandang perlu membentuk Qanun Aceh tentang Pembentukan Bank Aceh Syariah dengan mengesahkan Qanun Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Bank Aceh Syariah. Dengan adanya Qanun ini, maka UUS PT Bank Aceh yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 047/DIR/SDM/XII/2001, dipisahkan menjadi PT Bank Aceh Syariah. Qanun ini diharapkan menjadi pedoman, pegangan dan dasar hukum bagi pemegang saham dan *stakeholder* lainnya dalam menjalankan operasional perbankan. Qanun yang diundangkan pada tanggal 23 Oktober 2014 ini, mensyaratkan pengoperasional Bank Aceh Syariah sudah dilaksanakan paling lambat 2 tahun sejak Qanun ini diundangkan. Artinya, paling lambat pada Oktober 2016 Bank Aceh Syariah sudah terbentuk melalui *spin-off* UUS PT Bank Aceh.

Dalam perjalannya Pemerintah Provinsi Aceh dan DPRA sepakat untuk mencabut Qanun Nomor 9 Tahun 2014 dan selanjutnya akan melakukan pembentukan Bank Aceh Syariah dengan cara konversi. Usulan pencabutan qanun itu dimasukkan dalam salah satu usulan Rancangan Qanun (Raqan) prioritas pembahasan yang dimasukkan dalam Program Legislasi Aceh (Prolegda) tahun 2015, namun akhirnya Raqan dimaksud dikeluarkan dari daftar Prolegda Provinsi Aceh, baik dalam Prioritas Pembahasan 2015 maupun Prolegda 2014-2019. Meski mendukung rencana Pemerintah Provinsi Aceh untuk melakukan konversi Bank Aceh sebagai bank konvensional menjadi Bank Aceh Syariah, namun DPRA mengkhawatirkan komitmen pemerintah tidak terealisasi dalam waktu dekat, oleh karenanya

²⁵ Presentasi UUS PT Bank Aceh pada Diskusi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 pada PT Bank Aceh, di Banda Aceh, tanggal 24 Maret 2015.

DPRA keberatan untuk mencabut Qanun Nomor 9 Tahun 2014 jika belum ada kepastian pelaksanaan konversi.²⁶

OJK selaku institusi yang berwenang mengeluarkan perizinan dan pengawasan bank menyatakan telah siap melakukan pengawasan terhadap pilihan yang telah disampaikan Gubernur Aceh dan akan segera menindaklanjuti secara cepat terhadap hasil keputusan dari rapat pemegang saham terhadap konversi atau *spin-off*. Menurut Kepala Kantor OJK Wilayah Sumatera, Ahmad Soekro, langkah konversi dari bank konvensional ke bank syariah, selain diperlukan perubahan izin dari bank konvensional menjadi bank syariah, perlu pula dilakukan persiapan seperti penyiapan infrastruktur pendukung termasuk sumber daya manusia untuk mengoptimalkan kinerja Bank Aceh Syariah.²⁷

Dalam dunia perbankan pilihan konversi atau *spin-off* didorong oleh adanya faktor-faktor yang menguntungkan baik para pemangku kepentingan, khususnya bagi perkembangan bank itu sendiri. Keuntungan yang menjadi pertimbangan antara lain berupa kepemilikan atas bank yang sudah relatif besar tanpa harus terlebih dahulu membuat dan membesarkannya, tidak perlu lagi mengurus perizinan pendirian bank baru, dan langsung dapat mengambil sistem yang sudah berjalan tanpa perlu pengadaan alat-alat perlengkapan baru, tenaga kerja baru, dan sebagainya. Sedangkan keuntungan yang akan diterima oleh bank terakuisisi adalah berupa suntikan dana dan peningkatan *image* bank yang bersangkutan di mata masyarakat.²⁸

Data OJK menyebutkan bahwa dari 12 Bank Umum syariah yang sudah terbentuk, memiliki latar belakang pembentukan yang berbeda-beda, sebagai berikut.

²⁶ "Qonun spin-off Bank Aceh diminta Tidak Terburu-buru dicabut", <http://tri.co.id/post/>, diakses tanggal 14 April 2015.

²⁷ "OJK Kawal Keputusan Terkait Bank Aceh Syariah", <http://www.antaraaceh.com/>, diakses tanggal 12 April 2015.

²⁸ Sabri Fataruba, *Perlindungan Hukum Bagi Pihak Berkepentingan Atas Proses Akuisisi PT Bank Jasa Arta oleh PT Bank BRI*, Jurnal Sasi Fakultas Hukum Patimura Ambon, Vol. 71 No. 2 Bulan April – Juni 2011, hal. 11.

Tabel 2. Pembentukan BUS

No.	Nama BUS	Keterangan
1	PT. Bank Syariah Muamalat	Pendirian baru
2	PT. Bank Syariah Mandiri	Konversi
3	PT. Bank Syariah Mega Indonesia	Konversi
4	PT. Bank Syariah BRI (Artha Jasa)	Konversi dan <i>spin-off</i>
5	PT. Bank Syariah Bukopin (Persyarikatan)	Konversi dan <i>spin-off</i>
6	PT. Bank Panin Syariah (Harfa)	Konversi
7	PT. Bank Victoria Syariah (Swaguna)	Konversi
8	PT. BCA Syariah (UOB)	Konversi
9	PT. Bank Jabar dan Banten Syariah	<i>Spin-off</i>
10	PT. Bank Syariah BNI	<i>Spin-off</i>
11	PT. Maybank Indonesia Syariah	Konversi
12	PT. BTPN Syariah	Konversi dan <i>spin-off</i>

Sumber: OJK, Februari 2015.

Dua BUS terbentuk berdasarkan *spin-off*, yaitu Bank Jabar dan Banten Syariah serta Bank Syariah BNI. Kedua UUS memisahkan diri dari bank konvensional induknya dan menjadi BUS yang sepenuhnya berdiri sendiri sebagai bank syariah tanpa keterlibatan bank induknya dalam melakukan operasionalisasi bank syariah. Enam BUS, yaitu Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah Mega Indonesia, Bank Panin Syariah (Harfa), Bank Victoria Syariah (Swaguna), dan BCA Syariah (UOB) merupakan hasil konversi yang umumnya pengambilalihan bank-bank konvensional kecil oleh bank lain untuk kemudian bank yang diambil alih tersebut diubah kegiatannya usahanya yang semula bersifat konvensional menjadi berbasis syariah.

Sedangkan tiga BUS hasil konversi dibentuk dengan melakukan melakukan konversi atas suatu bank untuk digabungkan dengan UUS yang sudah ada, kemudian UUS gabungan tersebut dilepaskan (*spin-off*) menjadi

BUS. Ketiga BUS tersebut adalah Bank Syariah BRI (Artha Jasa), Bank Syariah Bukopin (Persyarikatan), dan Bank BTPN Syariah. Pada kasus Pembentukan Bank Syariah BRI misalnya, BRI yang melepaskan UUS-nya dan kemudian digabungkan dengan BUS hasil konversi berarti yang terjadi adalah pemisahan tidak murni. Hal ini terjadi karena UUS adalah unit kerja di kantor pusat bank yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang syariah atau UUS, bukan sebagai *legal entity* yang terpisah dari BRI. Kosekuensi hukum dari adanya *spin-off* tidak murni ini berdasarkan Pasal 135 ayat (3) UU Perseroan Terbatas yaitu sebagian aktiva dan pasiva dari BRI beralih karena hukum kepada BUS hasil konversi PT Bank Jasa Arta, dan BRI selaku perseroan yang melakukan pemisahan akan tetap eksis. Dengan demikian yang beralih dari BRI hanya UUS-nya, yaitu terkait dengan aktiva dan pasiva dalam rangka kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.²⁹

Dalam sejarah perbankan syariah Indonesia, baru ada satu BUS yang murni didirikan/dibentuk sebagai bank baru, bukan berasal dari hasil konversi maupun *spin-off*, yaitu Bank Muamalat, sebagai BUS pertama di Indonesia sekaligus cikal bakal beroperasinya perbankan syariah di Indonesia.

Terkait dengan rencana *spin-off* UUS Bank Aceh, dengan melakukan proses *spin-off* UUS Bank Aceh sebagai bank induk tetap melakukan usahanya sebagai bank konvensional, sedangkan UUS Bank Aceh menjadi BUS yang berdiri sendiri dengan aktiva dan pasiva yang telah dipisahkan.

Dukungan regulasi untuk membentuk Bank Aceh Syariah melalui *spin-off* UUS Bank Aceh sudah sangat kuat. Secara legal formal, baik Pemerintah Provinsi Aceh maupun DPRA sudah sepakat untuk membentuk Bank Aceh Syariah melalui *spin-off*, dengan menuangkan kesepakatan tersebut dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2014. Pemerintahan Aceh juga sudah menetapkan untuk memberikan dana sebesar Rp500 miliar sebagai modal pembentukan BUS melalui *spin-off*. Sistem pemerintahan

²⁹ *Ibid.*

Provinsi Aceh yang menerapkan syariat Islam, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Daerah Istimewa Aceh dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Daerah Istimewa Aceh menjadi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang kemudian dikuatkan dengan pembentukan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam, juga menjadi modal penting bagi penerapan muamalah berdasarkan syariah. Dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000, syariat Islam adalah tuntunan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan. Sedangkan pelaksanaan syariat Islam, di dalamnya meliputi pula bidang muamalah.³⁰ Dengan demikian secara legal formal praktis tidak ada masalah bagi UUS Bank Aceh untuk *spin-off* menjadi BUS.

Dari hasil diskusi dengan jajaran UUS Bank Aceh, diperoleh data bahwa segala persiapan *spin-off* telah dilakukan. Kendala yang dihadapi adalah dana dari APBD sebesar Rp500 miliar untuk memenuhi salah satu syarat permodalan BUS, baru direalisasikan dalam APBN sebesar Rp20 miliar.³¹ Sejalan dengan hal tersebut menurut OJK beberapa kendala *spin-off* antara lain:³²

- a. Kurangnya komitmen dari bank umum konvensional induk untuk men-*spin off* UUS (dari tahun 2008 sd saat ini baru 5 UUS yang telah *spin off*)
- b. Sebagian bank umum konvensional dari UUS lainnya belum memiliki *roadmap* yang jelas (14 bank).
- c. Permodalan beberapa bank umum konvensional induk UUS masih terbatas (14 persen masih berada di BUKU I dan 50 persen memiliki modal dibawah Rp2,5 triliun).

Masalah persyaratan permodalan menjadi isu krusial dalam perencanaan *spin-off* pada

sebagian besar UUS. Disamping itu kalangan praktisi perbankan syariah juga menghawatirkan kinerja BUS pasca-*spin-off*. Asbisindo sebagai asosiasi yang menaungi bank-bank syariah memiliki pandangan yang berbeda mengenai wajib *spin-off* 2023. Alasan yang dikemukakan yaitu beban berat yang harus ditanggung BUS dalam menjalankan kegiatannya yang tidak lagi ditopang oleh bank induknya harus menjadi pertimbangan untuk meninjau kembali wajib *spin-off* 2023. Hal ini menurut Asbisindo terkait dengan masalah-masalah struktural yang dihadapi oleh bank syariah berupa masalah klasik yang dihadapi oleh bank-bank kecil pada umumnya, sehingga sulit bersaing dengan bank umum konvensional yaitu:³³

- a. BUS yang pada umumnya masih kecil dengan *network* yang terbatas tetapi memiliki *cost of funds* yang lebih mahal, antara lain karena BUS harus menawarkan *rate* yang lebih tinggi kepada nasabah dari pada bank umum konvensional, terbatasnya institusi keuangan/instrumen investasi yang memerlukan obligasi syariah, modal yang harus disisihkan untuk pembukaan cabang dan investasi SDM dan TI berdampak pada tingginya biaya operasional BUS.
- b. Terbatasnya instrumen likuiditas syariah dan tidak adanya instrumen lindung nilai Syariah membuat BUS lebih tidak efisien dalam mengelola likuiditas dan eksposur pasar.
- c. Terbatasnya produk-produk (terutama produk *revolving* seperti *overdraft* dan *fee based*) dan SDM di BUS yang memahami pembiayaan-pembiayaan untuk korporasi.

Sejalan dengan pendapat tersebut, UUS dianggap lebih efisien dibandingkan BUS karena infrastruktur bank induk (SDM, cabang dan TI) dapat dimanfaatkan untuk mempromosikan produk-produk syariah, mengelola likuiditas dan eksposur pasarnya, serta pengalaman sebagai UUS tidak mempunyai pengaruh signifikan

³⁰ Pasal 5 ayat (2) huruf c Peraturan Daerah Provinsi Aceh Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam.

³¹ Presentasi UUS PT Bank Aceh pada Diskusi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 pada PT Bank Aceh, di Banda Aceh, tanggal 24 Maret 2015.

³² OJK, *Kendala Implementasi Perbankan Syariah...*

³³ Asbisindo, *Presentasi Perbankan Syariah*, disampaikan dalam Diskusi Pakar dalam rangka Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Perbankan Syariah di Biro Hukum Sekretariat Jenderal DPR RI, 10 Februari 2015.

terhadap kinerja perusahaan BUS setelah *spin-off*.³⁴

Menurut Khatibul Umam, dalam rencana *spin-off* sebuah rencana bisnis seharusnya menjadi gambaran yang jelas bagi BUS dan UUS baik untuk jangka pendek (1 tahun) maupun jangka menengah (3 tahun), termasuk rencana untuk meningkatkan kinerja usaha dan strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai dengan target serta waktu yang ditetapkan dengan tetap memperhatikan pemenuhan prinsip kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko.³⁵

Dari rencana bisnis yang disiapkan UUS, seharusnya sudah dapat diperkirakan dan tergambar fondasi *roadmap spin-off* yang harus dilaksanakan oleh UUS maksimal 12 tahun ke depan. Sebagai ilustrasi, jika sebuah bank umum konvensional ingin *spin-off* menjadi BUS, perlu mengalkulasi secara lebih serius investasi awal yang perlu dipersiapkan untuk mengimplementasi rencana *spin-off* tersebut, seperti, rencana pendanaan, permodalan, penanaman dana, pengembangan organisasi dan SDM, serta pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor.³⁶

Alternatif pembentukan Bank Aceh Syariah, melalui konversi menjadi wacana dan kemudian disepakati oleh Gubernur Provinsi Aceh dengan pertimbangan Pemerintah Daerah Aceh telah menerapkan syariat Islam, sehingga sudah saatnya Pemerintah Aceh juga menerapkan perbankan yang sesuai syariat Islam. Konversi diperkirakan akan selesai pada 2018.³⁷ Dengan melakukan konversi, estimasi biaya yang harus dialokasikan oleh Pemerintah Provinsi Aceh sekitar Rp100 miliar sampai dengan Rp200 miliar. Sedangkan jika menggunakan *spin-off* pagu belanja RAPBA 2016 yang harus dikeluarkan sebesar Rp500 miliar sebagai penyertaan modal awal dan

harus mencapai Rp1 triliun dalam kurun waktu 10 tahun sejak dikeluarkannya izin *spin-off*.³⁸ Salah satu resiko yang harus ditanggung atas pelaksanaan konversi Bank Aceh adalah beralihnya deposit Bank Aceh ke bank konvensional lainnya.

Proses konversi bank konvensional menjadi bank syariah secara teknis tidak dijumpai dalam UU Perbankan. Ketentuan mengenai konversi terdapat dalam Pasal 2 PBI Nomor 8/3/PBI/2006 yang intinya menyatakan bahwa bank hanya dapat mengubah kegiatan usahanya menjadi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dengan izin dari Gubernur BI dan rencana konversi bank wajib dicantumkan dalam rencana bisnis bank.

Ketentuan Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 PBI Nomor 8/3/PBI/2006 sebagaimana telah diubah dengan PBI Nomor 9/7/PBI/2007 yang mengatur prosedur dan tata cara konversi pada intinya menentukan jika bank umum konvensional telah melakukan konversi menjadi bank umum berdasarkan prinsip syariah, maka konsekuensinya adalah bank yang bersangkutan dilarang untuk mengubah kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah menjadi kegiatan usaha secara konvensional. Setelah mendapatkan izin usaha, BUS baru, Bank Syariah hasil konversi serta kantor cabang syariah baru wajib segera melaksanakan kegiatan usaha bank berdasarkan prinsip syariah. Bank Indonesia akan membatalkan izin tersebut apabila dalam jangka waktu 60 hari setelah izin usaha dikeluarkan bank belum melaksanakan kegiatan usaha.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Wajib *spin-off* bagi UUS dari bank konvensional induknya pada 2023 sebagai amanat UU Perbankan Syariah yang tertuang dalam Ketentuan Peralihan Pasal 68 memiliki dampak positif bagi UUS dalam mengembangkan perbankan syariah melalui BUS. Dengan melakukan *spin-off* akan memudahkan UUS

³⁴ Etty Nurwati dkk, *Umur dan Kinerja Perusahaan: Studi Empiris Perbankan Syariah di Indonesia*, Jurnal Manajemen Teknologi, Vol. 13 No. 2 Tahun 2014, hal.173-188.

³⁵ Khatib Umam, *Peningkatan Ketaatan Syariah Melalui Pemisahan (Spin-off)*, hal. 615

³⁶ *Ibid.*

³⁷ "Konversi Bank Aceh Rampung Selambatnya 2018", <http://finansial.bisnis.com>, diakses tanggal 18 April 2015.

³⁸ "Walau Beresiko Dewan Setuju Konversi", <http://aceh.tribunnews.com/>, diakses tanggal 15 April 2015.

berkompetisi, fleksibel dalam pengambilan keputusan bisnis ke depan, dan mendorong berjalannya praktik perbankan syariah yang benar-benar mengedepankan prinsip syariah tanpa terintervensi dengan kebijakan bank konvensional induknya. Meskipun demikian kewajiban *spin-off* juga memerlukan persiapan yang matang seperti persyaratan yang lebih banyak, kesiapan SDM, infrastruktur yang masih rendah, dan sinergi dengan bank induk lebih sulit dilakukan.

PT Bank Aceh merupakan salah satu bank yang mengalami kendala dalam melaksanakan *spin-off* UUS yang direncanakan pada tahun 2016. Meskipun secara legal formal dukungan pemerintah daerah dan DPR Aceh sudah sangat kuat, namun pemenuhan persyaratan modal disetor menghambat rencana *spin-off* yang sudah direncanakan dan disepakati oleh pemangku kepentingan. Sebagai alternatifnya, Pemerintah Provinsi Aceh memilih lembaga konversi untuk mewujudkan keinginan membentuk Bank Aceh Syariah. Dengan mempertimbangkan potensi pendukung yang dimiliki Provinsi Aceh dalam menerapkan dan mengembangkan ekonomi syariah, rencana konversi menjadi pilihan yang ideal sebagai pengganti *spin-off*. Berdasarkan ketentuan konversi bank konvensional menjadi bank syariah, tahapan yang harus ditempuh bagi suatu bank untuk melakukan konversi relatif lebih *simple* jika dibandingkan dengan dengan ketentuan yang harus dipenuhi dalam melakukan *spin-off* atau pemisahan dari UUS menjadi BUS.

B. Saran

Pelaksanaan wajib *spin-off* bagi UUS paling lambat pada Juli 2023 perlu didukung dengan kebijakan-kebijakan yang mengarah pada kesiapan UUS dalam memenuhi persyaratan *spin-off*. OJK dan BI sebagai lembaga regulator harus lebih tegas meminta bank umum konvensional yang telah membuka UUS untuk lebih serius mempersiapkan *spin-off*-nya secara sistematis dan tergambar keseriusannya di dalam rencana bisnis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ginting, Jamin. *Hukum Perseroan Terbatas (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007.
- Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil. *Seluk Beluk Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Machmud, Amir dan Rukmana. *Bank Syariah Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 2010.
- Supramono, Gatot. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Djambatan, 2009.
- Umam, Khotibul. *Trend Pembentukan Bank Umum Syariah Pasca-Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, Yogyakarta: BPFE, 2009.

Jurnal

- Andriansyah, Yuli. *Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia & Kontribusi bagi Pembangunan Nasional*. La Riba Jurnal Ekonomi Islam, Vol. III No. 2 Desember 2009.
- Fataruba, Sabri. *Perlindungan Hukum Bagi Pihak Berkepentingan Atas Proses Akuisisi PT Bank Jasa Arta oleh PT Bank BRI*. Jurnal Sasi, Fakultas Hukum Patimura Ambon, Vol. 71 No. 2 Bulan April – Juni 2011.
- Nurwati, Etty dkk. *Umur dan Kinerja Perusahaan: Studi Empiris Perbankan Syariah di Indonesia*. Jurnal Manajemen Teknologi, Vol. 13 No. 2 Tahun 2014.
- Umam, Khotibul. *Peningkatan Ketaatan Syariah Melalui Pemisahan (Spin-off) Unit Usaha Syariah Bank Umum Konvensional*. Mimbar Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Vol. 22, No. 3, Oktober 2010.

Website

Bambang Rianto Rustam, "Spin-Off UUS Agar Cepat Tumbuh". <http://www.infobanknews.com/>, diakses tanggal 21 April 2015.

"Konversi Bank Aceh Rampung Selambatnya 2018". financial.bisnis.com, diakses tanggal 18 April 2015.

"OJK Kawal Keputusan Terkait Bank Aceh Syariah". <http://www.antaraaceh.com/>, diakses tanggal 12 April 2015.

"Qanun Spin-off Bank Aceh diminta Tidak Terburu-buru Dicabut". <http://rri.co.id/post/berita/>, diakses tanggal 14 April 2015.

"UUS Bank Syariah dan Spin-off". <http://tamanni.blogspot.com/>, diakses tanggal 18 April 2015.

"Walau Beresiko Dewan Setuju Konversi". <http://aceh.tribunnews.com/>, diakses tanggal 15 April 2015.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. *Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Daerah Istimewa Aceh*. Undang-Undang Nomor 44 LN No. 172 Tahun 1999. TLN No. 3893.

Indonesia. *Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas*. Undang-Undang Nomor 40 LN No. 106 Tahun 2007. TLN No. 4756.

Indonesia. *Undang-Undang tentang Otonomi Khusus Bagi Daerah Istimewa Aceh Menjadi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*. Undang-Undang Nomor 18 LN No. 114 Tahun 2001. TLN No. 4134.

Indonesia. *Undang-Undang tentang Perbankan Syariah*. Undang-Undang Nomor 21 LN No. 21 Tahun 2008. TLN No. 4867.

Provinsi Daerah Istimewa Aceh. *Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Syariat Islam*. Perda No. 5 LD No. 30 Tahun 2000.

Qanun Aceh tentang Pembentukan Bank Aceh Syariah. Qanun No. 9 Lembaran Aceh No. 10 Tahun 2014. Tambahan Lembaran Aceh No. 69.

PBI Nomor 11/10/PBI/2009 sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 15/14/2013 tentang Unit Usaha Syariah.

Makalah

Asbisindo, *Presentasi Perbankan Syariah*, disampaikan dalam Diskusi Pakar dalam rangka Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Perbankan Syariah di Biro Hukum Sekretariat Jenderal DPR RI, 10 Februari 2015.

Bank Aceh, *Presentasi UUS PT Bank Aceh* pada Diskusi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada PT Bank Aceh, di Banda Aceh, tanggal 24 Maret 2015.

OJK, *Kendala Implementasi Perbankan Syariah*, disampaikan dalam Diskusi Pakar dalam Rangka Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah di Biro Hukum dan Pemantauan Undang-Undang Sekretariat Jenderal DPR RI, tanggal Februari 2015.